

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pemberian Informasi Dengan Keberatan

Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. KTP
3. Identitas diri lain yang dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara



No.	Atribusi	Petugas PTSP	Petugas Informasi Hukum	Petugas Jasa Informasi (Bakas & Pemula)	PPID (Pemerintah & Swasta)	Atasan PPID	Mata Silika		Est.
							Pengajuan / Pertimbangan	Waktu	
1.	Menerima dan mencatat permohonan informasi secara langsung maupun melalui surat elektronik							1 jam	Perbaikan informasi tercatat dalam register
2.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi				Tidak			1 jam	Perbaikan informasi tercatat dalam register
3.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi kepada PPID karena informasi tidak dapat disediakan oleh pemangku jabat							1 jam	Kepuasan tertera di sistem informasi
4.	PPID menerima permohonan informasi							1 jam	Surat jawaban dibuat dengan menuliskan
5.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi dan pemenuhan saat PPID							1 jam	Surat jawaban dan Atasan PPID
6.	Pengajuan dan menanggapi permohonan informasi							1 jam	Surat jawaban dan Atasan PPID
7.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi							1 jam	Informasi yang tersedia
8.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi							1 jam	Tidak tersedia
9.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi							1 jam	Perbaikan informasi dengan pengajuan
10.	Menerima dan menanggapi permohonan informasi							1 jam	Perbaikan informasi dengan pengajuan

1. Petugas PTSP Menerima dan mencatat permohonan informasi, secara langsung maupun secara tidak langsung kedalam register
2. Petugas Informasi (Panmud Hukum) Menerima dan menganalisa permohonan informasi
3. Meneruskan permohonan informasi kepada PPID karena informasi tidak bisa diputuskan oleh penanggung jawab
4. Atasan PPID (Sekertaris dan Panitera) Mengabulkan atau menolak keberatan atas permohonan informasi
5. Penanggung Jawab Informasi (Kabag & Panmud) Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon
6. Pemohon membayar biaya penggantian dan transportasi sesuai ketentuan
7. Petugas PTSP Menyerahkan informasi melalui PTSP

Waktu Penyelesaian

9 Jam

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Jepara

- Biaya pengandaan dan transportasi sesuai ketentuan

Produk Pelayanan

1. Berkas Informasi

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844)